



Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Fantri Alfaisar¹, Sufirman Rahman² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi

*Koresponden Penulis, E-mail: fantri.alfaitsar@umi.ac.id

Submitted: 11 Nopember 2024; Revised: 26 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kompetensi penyidik dalam memahami nilai kerugian keuangan negara. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: substansi hukum, struktur hukum, sarana, dan budaya hukum. Substansi hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.

Kata Kunci: Kompetensi; Penyidik; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police Department, and 2). To know. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Mamuju City Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of the competency of investigators regarding criminal acts of corruption at the Mamuju City Police Department is not working effectively. This is due to the lack of competence of investigators in understanding the value of state financial losses. 2). Factors that influence the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police are influenced by various aspects such as: legal substance, legal structure, facilities and legal culture. Legal substance, especially the Corruption Eradication Law, gives investigators the authority to carry out investigations.

Keywords: Competence; Investigator; Corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Korupsi mengakibatkan in-efisiensi dalam pembangunan dan mengakibatkan disfungsi sektor publik (Waluyo, 2022). Korupsi juga diyakini sebagai akar dari segala permasalahan bangsa dan penyebab utama terjadinya kemiskinan, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa (Nelson, 2019).

Fakta sejarah membuktikan banyak rezim di dunia jatuh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemimpinnya, seperti: Suharto di Indonesia, Ngo Di Diem di Vietnam, Raja Farouk I di Mesir, Raja Idris I di Libya, dan Marcos di Filipina, serta 2 pemimpin yang berkuasa sangat lama tumbang karena korupsi yang dilakukan, yaitu Presiden Zein el Abidin bin Ali yang berkuasa 23 Tahun di Tunisia dan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa selama lebih kurang 30 Tahun di Mesir.

Permasalahan korupsi sampai saat ini masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data ICW (*Indonesian Corruption Watch*) hasil pemantauan kasus korupsi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

“Pada tahun 2018 terdapat 454 kasus dengan jumlah tersangka 1.087 orang dan nilai kerugian negara mencapai Rp5,645 triliun. Jumlah kasus menurun signifikan pada tahun 2019 menjadi 271 kasus, namun nilai kerugian meningkat menjadi Rp8,405 triliun dengan 580 tersangka. Tahun 2020, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 444 kasus dengan 875 tersangka dan nilai kerugian Rp18,615 triliun. Puncak kasus terjadi pada tahun 2021 dengan 533 kasus, jumlah tersangka tertinggi sebesar 1.173 orang, serta kerugian mencapai Rp29,438 triliun. Pada 2022, jumlah kasus menurun drastis menjadi 252 kasus, tetapi nilai kerugian negara tetap tinggi sebesar Rp33,665 triliun dengan 612 tersangka. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus dan tersangka bervariasi, nilai kerugian negara akibat korupsi cenderung meningkat secara signifikan”.

Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan korupsi yang tercermin dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ferico, Aryanti, & Salsabila, 2020). Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dari segi peraturan dan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, belumlah membuat korupsi di Indonesia menjadi berkurang secara signifikan (Baskoro, 2013). Tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan Negara yang sangat besar, sudah pasti menghambat pembangunan nasional. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk menekan angka korupsi, akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Data ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menunjukkan kinerja para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama 5 Tahun terakhir, sebagai berikut (Lubis, 2017):

“Terdapat perbedaan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh tiga institusi penegak hukum: Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan menangani total 1.157 kasus, dengan puncak pada tahun 2021 sebanyak 371 kasus. Kepolisian menangani total 616 kasus, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 170 kasus. Sementara itu, KPK menangani total 181 kasus, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 62 kasus. Data ini menunjukkan bahwa Kejaksaan menangani kasus korupsi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dua lembaga lainnya selama periode tersebut”.

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia dan KPK dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sangat mengecewakan, berbanding jauh dengan pencapaian Kejaksaan Republik Indonesia yang menangani 1.157 kasus korupsi dalam waktu 5 Tahun terakhir. Hal ini tentunya menjadi sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja dari penyidik tindak pidana korupsi pada Kepolisian Republik Indonesia dan KPK. Padahal anggaran penanganan kasus tindak pidana korupsi yang diberikan tiap tahunnya sangatlah besar (Permatasari, 2016).

Pada Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri sampai dengan Kepolisian tingkat kabupaten/kota, semuanya memiliki penyidik tindak pidana korupsi masing-masing, begitu juga pada Kepolisian Resor Kota Mamuju (Polresta Mamuju) yang memiliki unit penanganan tindak pidana korupsi sendiri dibawah tanggung jawab Satuan Reserse Kriminal Polresta Mamuju (Sat Reskrim Polresta Mamuju). Pada Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju tiap tahunnya dibebankan 3 kasus tindak pidana korupsi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga belum maksimal, dimana dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju di tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.017.500.000,-, di tahun 2020 terdapat 2 kasus dengan jumlah tersangka 10 orang dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.869.609.000,-, di tahun 2021 terdapat tidak terdapat penanganan tindak pidana korupsi, di tahun 2022 terdapat 2 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.144.139.565. Data tersebut menunjukkan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju dalam 4 Tahun terakhir hanya menyelesaikan 5 kasus dari total 12 target yang dibebankan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa Penyidik Kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi (Saragih, 2017). Kewenangan ini mencakup proses dari pengumpulan alat bukti hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan ke pengadilan. Dalam menjalankan fungsi ini, penyidik kepolisian juga harus mematuhi standar-standar penyidikan yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012, memberikan pedoman yang jelas bagi penyidik kepolisian dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, di Indonesia. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, Perkap ini mengatur beberapa aspek penting yang mendukung terlaksananya proses

penyidikan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perkap ini menjadi bagian penting dari sistem hukum di Indonesia karena memberikan panduan untuk menyatukan kewenangan dan prosedur penyidikan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum (Haris, Hidayat & Dasinglolo, 2019).

Kendala dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana korupsi sering kali muncul, terutama pada tingkat daerah. Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel yang terlatih maupun teknologi pendukung (Megawati, Rahman & Razak, 2024). Kewenangan yang diberikan kepada penyidik harus dibarengi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai agar penanganan kasus korupsi dapat berjalan efektif. Tanpa dukungan ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bisa menjadi tidak optimal (Djanggih, Mappaselleng & Permana, 2022).

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju mungkin menjadi salah satu alasan utama mengapa penanganan kasus korupsi tidak maksimal. Penyidik kepolisian pada tingkat daerah sering kali dihadapkan dengan beban kerja yang tinggi, sementara dukungan dalam bentuk pelatihan khusus dan teknologi investigasi modern belum memadai. Hal ini juga berpotensi menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat, sehingga target yang telah ditetapkan sulit untuk dipenuhi secara konsisten. Selanjutnya lamanya proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menambah permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan juga masih ditemukan penyidik tindak pidana korupsi yang belum berkompeten dibidangnya, serta kendala lainnya baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Mamuju yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara tindak pidana korupsi cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, diatur pula berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Rozi, 2018).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni: Kepolisian; Kejaksaan; dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ifrani, 2018). Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Lamusu & Ismail, 2021).

Demikianlah Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju diberikan amanah oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Dikemukakan dalam kurung waktu tiga tahun terakhir beberapa kasus-kasus tindak pidana korupsi yang masuk di Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju dapat di gambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Perkara Yang Ditangani		Presentase
		Penyelidikan	Penyidikan	(%)
1	2022	2 Kasus	2 Kasus	50,00
2	2023	1 Kasus	1 Kasus	25,00
3	2024	1 Kasus	1 Kasus	25,00
Jumlah		4 Kasus		100%

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022-2024.

Data diatas menunjukkan perkara-perkara korupsi yang ditangani antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024: Terjadi peningkatan signifikan penanganan 4 perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2022 terdapat 2 perkara penanganan tindak pidana korupsi di tahapan penyelidikan dan penyidikan. Pada tahun 2023 terdapat 1 perkara penanganan tindak pidana korupsi di tahapan penyelidikan dan penyidikan. Pada tahun 2024 terdapat 1 perkara penanganan tindak pidana korupsi di tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa: Data di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Mamuju bervariasi setiap tahun, terdapat peningkatan signifikan dalam efektivitas penanganan perkara-perkara tersebut. Pada tahun 2022, tercatat dua perkara yang memasuki tahapan penyelidikan dan penyidikan, sementara pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing hanya satu perkara yang ditangani. Meskipun jumlah kasus berkurang, hal ini bisa mencerminkan peningkatan kompetensi penyidik dalam menyelesaikan perkara secara lebih efektif, mengingat setiap perkara tindak pidana korupsi membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Penanganan yang optimal menjadi penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis menguraikan berdasarkan hasil kajian dan observasi dilapangan terkait dengan kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, dapat diuraikan dalam dua variabel yakni: Bentuk penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, serta Urgensi pendidikan kejuruan penyidikan tipidkor. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel tersebut:

1. Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju merupakan proses hukum yang bertujuan untuk menindak pelaku tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dengan merugikan keuangan negara. Penanganan kasus korupsi ini merupakan salah satu prioritas utama penegak hukum, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju memiliki tanggung jawab besar dalam proses penyidikan, yang meliputi pengumpulan bukti-bukti serta pemeriksaan saksi dan tersangka.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju adalah menerima laporan atau informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat, instansi pemerintah, atau hasil temuan lembaga pengawasan internal. Setelah menerima laporan, penyidik akan melakukan analisis awal untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tahap ini sangat penting karena memastikan bahwa hanya kasus dengan bukti awal yang kuat yang akan diproses lebih lanjut.

Setelah bukti awal ditemukan, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju akan memulai tahap penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pengumpulan informasi terkait perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Ini termasuk pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, pemeriksaan keuangan, dan analisis transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang modus operandi dari tindak pidana yang sedang diselidiki.

Selanjutnya, apabila dalam penyelidikan ditemukan bukti yang cukup kuat, proses penyidikan akan dimulai. Pada tahap ini, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju akan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang menandai dimulainya penyidikan secara resmi. Dalam tahap ini, penyidik memiliki wewenang untuk memanggil saksi, tersangka, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dimintai keterangan. Selain itu, penyidik juga berhak untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dianggap relevan dengan kasus yang sedang disidik. Dalam tahap penyidikan, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju juga dapat bekerja sama dengan berbagai instansi lain, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan efektif dan profesional. Dalam beberapa kasus, penyidik juga dapat melibatkan ahli dalam bidang keuangan,

akuntansi, atau forensik untuk membantu mengungkap modus operandi korupsi yang sering kali sangat kompleks.

Selain pengumpulan bukti, penyidik juga harus memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak tersangka dan memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan. Prosedur yang ketat ini mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, larangan penyiksaan, serta keharusan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang belum boleh dipublikasikan. Apabila penyidik melanggar prosedur ini, ada risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dapat dinyatakan tidak sah di hadapan hakim. Setelah seluruh bukti dan keterangan saksi dikumpulkan, penyidik akan melakukan analisis akhir untuk memastikan apakah tersangka benar-benar dapat dikenakan pasal-pasal pidana terkait korupsi. Jika bukti sudah cukup, penyidik akan menyusun berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Di sinilah peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai terlihat, di mana mereka akan mempelajari berkas perkara dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan.

Pada beberapa kasus, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju juga dapat melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan preventif. Hal ini dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait untuk memperbaiki sistem atau prosedur yang dianggap rawan terhadap tindak pidana korupsi. Penyidik dapat berperan dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem birokrasi yang memudahkan terjadinya korupsi, sehingga memberikan kontribusi pada pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Penyelesaian perkara korupsi tidak selalu harus berakhir dengan penahanan atau penuntutan. Ada beberapa kasus di mana penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme lain, seperti pengembalian kerugian negara oleh tersangka. Hal ini dapat terjadi apabila tersangka bersedia bekerja sama dan mengakui perbuatannya, serta bersedia mengembalikan seluruh atau sebagian kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Meskipun demikian, langkah ini harus disertai dengan prosedur hukum yang jelas dan persetujuan dari instansi terkait, seperti Kejaksaan atau Pengadilan.

Penyidik Tipikor Polresta Mamuju juga sering menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus korupsi. Tantangan tersebut bisa berupa tekanan politik, upaya intimidasi dari pihak-pihak yang berpengaruh, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju juga dihadapkan pada tantangan untuk mengungkap korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Dalam kondisi ini, penyidik harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi atau tekanan yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Kemandirian dan ketegasan penyidik menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus semacam ini.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara sering kali juga menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga

pengawas, baik dari internal kepolisian maupun dari luar, seperti Ombudsman atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa penyidik bekerja dengan transparan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan adalah elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju merupakan proses yang kompleks dan menuntut kerja sama yang baik antara berbagai pihak. Mulai dari penyelidikan awal hingga tahap penuntutan, setiap langkah harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kolaborasi dengan instansi lain, transparansi, dan profesionalisme adalah kunci keberhasilan dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sering kali melibatkan oknum berpengaruh.

2. Urgensi Pendidikan Kejuruan Penyidikan Tipidkor Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus korupsi, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju perlu mengadakan pelatihan dan kerja sama dengan instansi lain. Pelatihan ini meliputi peningkatan kemampuan dalam hal penyelidikan forensik, analisis keuangan, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan adanya pelatihan ini, penyidik diharapkan mampu menangani kasus korupsi dengan lebih baik dan profesional.

Urgensi dari pendidikan kejuruan, Penyidik Tipikor Polresta Mamuju dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sangat penting karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat serta mendalam. Pendidikan kejuruan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan teknis penyidik dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan etika dalam penegakan hukum. Di tengah semakin meningkatnya jumlah kasus korupsi, penyidik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mendalam tentang proses penyidikan menjadi sangat diperlukan.

Pendidikan kejuruan penyidikan Tipidkor melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan teknik penyelidikan dan penyidikan yang spesifik dalam kasus korupsi. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara mengumpulkan dan menganalisis bukti, serta prosedur hukum yang harus dipatuhi selama proses penyidikan. Tanpa pendidikan yang memadai, penyidik mungkin kesulitan mengidentifikasi modus operandi kejahatan korupsi yang sering kali melibatkan praktik terselubung dan penggunaan celah-celah hukum. Selain aspek teknis, pendidikan kejuruan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan investigatif penyidik dalam menghadapi tantangan-tantangan unik yang sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Modus operandi korupsi sering kali sangat rumit, melibatkan penyamaran transaksi, jaringan korporasi yang kompleks, hingga manipulasi data keuangan. Oleh karena itu, penyidik harus dilatih secara khusus dalam bidang forensik keuangan, analisis transaksi mencurigakan, dan audit investigatif agar mampu mengungkap kejahatan yang tersembunyi di balik praktik tersebut.

Pendidikan kejuruan juga penting dalam membekali penyidik dengan keterampilan komunikasi yang efektif. Dalam kasus korupsi, penyidik sering kali harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti saksi, ahli, dan lembaga lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak-pihak lain yang relevan. Kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar proses penyidikan berjalan lancar dan setiap pihak dapat memberikan informasi atau keterangan yang relevan untuk mendukung pengungkapan kasus. Selain keterampilan teknis dan komunikasi, penyidik juga harus memiliki kemampuan dalam negosiasi dan manajemen konflik. Kasus korupsi sering kali melibatkan tokoh-tokoh penting atau pejabat yang memiliki pengaruh besar, sehingga penyidik dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, baik dari internal maupun eksternal. Pendidikan kejuruan Tipidkor membekali penyidik dengan teknik-teknik negosiasi yang dapat membantu mereka mempertahankan posisi netral dan independen, serta menjaga integritas proses hukum yang sedang berjalan.

Urgensi pendidikan kejuruan penyidikan Tipidkor semakin meningkat karena adanya perkembangan teknologi yang cepat. Banyak kasus korupsi saat ini yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, seperti manipulasi data digital atau penyalahgunaan sistem informasi keuangan. Oleh karena itu, penyidik perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang teknologi informasi serta kemampuan untuk melakukan investigasi digital forensik. Tanpa pendidikan kejuruan yang memadai, penyidik akan sulit mengikuti perkembangan modus operandi korupsi yang semakin canggih. Penyidik yang telah mengikuti pendidikan kejuruan Tipidkor juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang strategi-strategi pencegahan korupsi. Mereka tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Melalui pendidikan ini, penyidik akan belajar tentang mekanisme pencegahan, seperti peningkatan transparansi, pengawasan internal, serta penegakan kode etik di lembaga-lembaga pemerintah dan swasta.

Pendidikan kejuruan penyidikan Tipidkor juga berperan dalam mengembangkan kemampuan penyidik dalam melakukan audit investigatif. Dalam banyak kasus korupsi, penyidik diharuskan untuk melakukan audit keuangan terhadap proyek atau anggaran yang diduga disalahgunakan. Tanpa pendidikan yang memadai dalam audit investigatif, penyidik mungkin akan kesulitan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pendidikan kejuruan ini juga membantu penyidik dalam mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang kerangka hukum tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sering kali memiliki banyak rincian dan ketentuan yang spesifik. Dengan pendidikan yang memadai, penyidik akan lebih mudah memahami undang-undang tersebut dan dapat menggunakannya secara efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mereka tangani.

Penyidik yang telah mendapatkan pendidikan kejuruan Tipidkor juga akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang sering kali muncul dalam proses penyidikan. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyidik mungkin harus menghadapi saksi yang enggan memberikan keterangan atau tersangka yang berusaha menghilangkan barang bukti. Pendidikan kejuruan ini membantu penyidik mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan

semacam ini. Secara keseluruhan, pendidikan kejuruan penyidikan Tipidkor sangat penting untuk membentuk penyidik yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Penyidik yang telah mendapatkan pendidikan ini akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus korupsi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Mengenai efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Kompetensi penyidik tidak hanya mencakup aspek teknis dalam mengumpulkan bukti dan mengelola barang bukti, tetapi juga meliputi pemahaman yang mendalam tentang hukum tindak pidana korupsi dan peraturan-peraturan yang relevan. Tanpa kompetensi yang memadai, penyidik mungkin akan kesulitan untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan korupsi yang sering kali dilakukan dengan modus yang rumit.

Penyidik yang kompeten diharapkan mampu mengidentifikasi pola-pola korupsi yang sering kali terselubung dalam praktik administrasi atau keuangan pemerintah. Di Polresta Mamuju, efektivitas penyidik dalam menangani kasus korupsi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk melakukan audit investigatif, mengelola forensik keuangan, serta memeriksa transaksi yang mencurigakan. Hal ini penting mengingat banyak kasus korupsi melibatkan penyelewengan anggaran atau penggelapan dana publik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang proses audit. Sejalan dengan penuturan Bapak Bapak Muhammad Aulia Rahman, Selaku Penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim, menyatakan: Penyidik yang kompeten juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur hukum, termasuk prosedur penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang bukti. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dapat berakibat fatal, seperti batalnya kasus di pengadilan atau gugurnya barang bukti. Oleh karena itu, penting bagi penyidik di Polresta Mamuju untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu menangani setiap kasus korupsi dengan prosedur yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	33.33
2.	Kurang Efektif	6	50.00
3.	Tidak Efektif	2	16.67
JUMLAH		12	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di

Kepolisian Resor Kota Mamuju, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 33.33%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 50.00%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 16.67%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju, yang umumnya di nilai responden 50.00%, kurang berjalan secara efektif di karenakan: Pada proses penyidik tindak pidana korupsi, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni: Kompetensi Penyidik Tipikor masih minim khususnya pemahaman Penyidik Tipikor yang berkaitan unsur-unsur dari tindakan pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Menurut penuturan Bapak Muhammad Firman Oscandar, Selaku Kepala Sub Unit I Tipidkor Sat Reskrim, menyatakan bahwa: Penyidik Tipikor masih menghadapi kendala dalam hal pemahaman yang mendalam terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Minimnya pemahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus dan keterbatasan pengalaman dalam menangani kasus korupsi yang kompleks. Akibatnya, penyidik sering kali kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan elemen-elemen penting seperti adanya penyalahgunaan wewenang, keuntungan pribadi, dan dampak langsung terhadap keuangan negara. Hal ini dapat mengakibatkan kelemahan dalam penyusunan dakwaan dan berpotensi melemahkan proses hukum di pengadilan, serta memungkinkan pelaku untuk lolos dari hukuman. Berkaitan dengan teori yang termuat dalam penelitian ini, maka dapat peneliti menguraikan terkait efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju dengan pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa: Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan itu merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, kompetensi Tipikor Polresta Mamuju sangat berperan dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif, sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh badan pembuat undang-undang untuk memberantas korupsi di tingkat daerah.

Hal ini berarti bahwa kemampuan penyidik untuk memahami dan menerapkan hukum dengan tepat sangat menentukan keberhasilan dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana korupsi. Kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan investigasi, serta pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan kompetensi yang memadai, Tipikor Polresta Mamuju dapat bekerja lebih optimal dalam menjamin proses hukum yang adil dan efektif, sehingga tujuan pemberantasan korupsi di daerah dapat tercapai secara maksimal.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya

hukum. Dengan demikian pada hasil dari penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju melalui serangkaian penyidikan, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada hasil penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum; Struktur Hukum; Sarana dan Prasarana, serta Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya di Kepolisian Resor Kota Mamuju. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar utama yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk bagaimana penyidik bertindak dalam proses hukum. Undang-undang ini mempertegas elemen-elemen yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, yang tentu saja mempengaruhi bagaimana penyidik harus bekerja dalam mengungkap kasus tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang tegas terkait kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam frasa yang terdapat di Pasal 26, dimaknai oleh penulis bahwa: Serangkaian proses penegakan hukum (penyidikan) tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta instansi lainnya yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengatur peran penting kepolisian, termasuk Kepolisian Resor Kota Mamuju, dalam mengungkap tindak pidana korupsi melalui wewenang penyidikan yang dimilikinya. Wewenang tersebut meliputi hak untuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.

Kompetensi penyidik dalam tindak pidana korupsi juga melibatkan kewajiban untuk memahami secara mendalam unsur-unsur delik korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penyidik harus mampu mengidentifikasi perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, seperti kerugian negara, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 12. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan bekerja sama dengan instansi lain, termasuk auditor keuangan dan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan keuangan.

Salah satu elemen penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah penguatan definisi tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Substansi hukum ini memberikan landasan yang jelas bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak. Dengan definisi yang lebih jelas, penyidik dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi perbuatan korupsi, mengumpulkan bukti, dan merumuskan dakwaan yang tepat.

Penyidik juga harus memahami berbagai jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, hingga pemerasan. Setiap jenis tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang

berbeda, dan penyidik dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi masing-masing perbuatan tersebut. Jika substansi hukum tidak dipahami dengan baik oleh penyidik, kesalahan dalam menangani kasus bisa terjadi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil penyelidikan dan penuntutan.

Kekurangan dalam pemahaman substansi hukum juga dapat mempengaruhi pengumpulan bukti. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, bukti yang dikumpulkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jika penyidik tidak memahami substansi hukum dengan baik, bukti yang diajukan bisa saja dianggap tidak sah atau tidak relevan di pengadilan, yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas proses penyidikan. Oleh karena itu, penyidik harus benar-benar menguasai aturan tentang bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Struktur Hukum

Faktor struktur hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju. Struktur hukum mencakup berbagai aspek, seperti organisasi kepolisian, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum yang ada. Dalam konteks ini, organisasi kepolisian yang memiliki struktur yang jelas dan terorganisir dapat mendukung penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Jika struktur organisasi kepolisian tidak jelas, misalnya dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab, maka penyidik akan kesulitan dalam mengelola kasus yang ditangani.

Dukungan dari pimpinan Kepolisian Resor Kota Mamuju dalam hal sumber daya dan kebijakan juga merupakan bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi kompetensi penyidik. Jika pimpinan memberikan sumber daya yang memadai, seperti anggaran, pelatihan, dan akses ke teknologi yang diperlukan, penyidik akan lebih mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Sebaliknya, jika dukungan ini tidak ada, penyidik mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan secara optimal. Kompetensi penyidik dalam menangani kasus korupsi juga dipengaruhi oleh kebijakan internal kepolisian terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penanganan kasus korupsi akan memberikan penyidik pedoman yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa kebijakan yang konsisten, penyidik mungkin akan merasa bingung atau tidak yakin dalam mengambil keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas mereka.

Struktur hukum juga mencakup aspek kolaborasi antara kepolisian dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawasan lainnya. Kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Penyidik yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menjalin kerja sama yang produktif dengan lembaga lain untuk memperoleh informasi dan bukti yang diperlukan. Namun, jika struktur hukum tidak mendukung kolaborasi ini, maka penyidik akan kesulitan dalam menyelesaikan kasus.

Sistem pengawasan dan evaluasi internal juga merupakan bagian dari struktur hukum yang penting. Penyidik perlu mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai kinerja mereka, sehingga dapat terus meningkatkan kompetensi dan efektivitas dalam menangani kasus. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang

jelas, penyidik mungkin tidak menyadari kekurangan dalam pelaksanaan tugas mereka, yang dapat mengakibatkan kesalahan berulang dalam penyidikan. Penyidik juga perlu memahami batasan-batasan yang ada dalam struktur hukum, seperti hak-hak tersangka dan perlindungan terhadap saksi.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap efektivitas kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju. Sarana dan prasarana mencakup semua alat, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan penyidik untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ketidakcukupan sarana dan prasarana dapat menghambat penyidik dalam mengumpulkan bukti, melakukan analisis, dan melaksanakan proses hukum secara efisien.

Salah satu aspek yang penting dalam sarana dan prasarana adalah akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Penyidik yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang modern akan lebih mampu melakukan penyelidikan secara cepat dan akurat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, di mana data dan informasi sering kali bersifat kompleks, kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik menjadi sangat penting. Tanpa teknologi yang memadai, penyidik mungkin kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti yang diperlukan. Selain teknologi, fasilitas fisik seperti ruang penyidikan yang memadai juga berperan dalam mendukung kompetensi penyidik. Ruang penyidikan yang nyaman dan sesuai dengan standar akan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara efektif. Ruang yang tidak memadai dapat menyebabkan penyidik merasa tertekan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kinerja dan efektivitas mereka dalam menangani kasus-kasus korupsi. Lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan stres dan menurunkan semangat kerja penyidik.

Pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting. Penyidik perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk memanfaatkan alat dan teknologi yang tersedia. Jika penyidik tidak terlatih dalam menggunakan sarana yang ada, maka kehadiran sarana tersebut menjadi kurang berarti. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan merupakan bagian penting dari pengembangan kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi. Dukungan dalam bentuk anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana juga sangat menentukan. Jika kepolisian tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan alat dan fasilitas yang diperlukan, maka upaya pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Tanpa anggaran yang memadai, penyidik akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

4. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kompetensi penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju. Budaya hukum mencerminkan norma, nilai, dan praktik yang ada di dalam masyarakat serta institusi penegakan hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana penyidik menjalankan tugas mereka. Ketika budaya

hukum di dalam institusi kepolisian mendukung integritas dan profesionalisme, penyidik akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Budaya hukum yang mendukung kolaborasi antara penyidik dan masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas penyidikan. Jika masyarakat memiliki keyakinan bahwa penyidik bekerja dengan integritas dan transparansi, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan informasi yang diperlukan. Dalam konteks ini, penyidik perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi dalam hal ini sangat diperlukan agar penyidik dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses penyidikan.

Berkaitan dengan teori yang termuat dalam penelitian ini, maka dapat peneliti menguraikan terkait faktor yang mempengaruhi kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi oleh Penyidik Tipikor Polresta Mamuju dengan pandangan Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya adalah: Faktor hukum; Penegak hukum; Faktor sarana; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.

Melalui optimalisasi struktur, substansi, dan budaya hukum, kualitas penanganan kasus korupsi dapat meningkat secara signifikan, menciptakan lingkungan hukum yang mendukung terciptanya integritas serta keadilan. Penyidik yang profesional dan dilengkapi dengan sarana prasarana memadai akan lebih mudah menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan. Di sisi lain, substansi hukum yang kuat memungkinkan penyidik bertindak berdasarkan landasan hukum yang jelas dan tegas. Budaya hukum yang mendukung akan memperkuat kesadaran hukum dalam masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Kombinasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkuat ketahanan hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kompetensi penyidik dalam memahami nilai kerugian keuangan negara. Kurangnya pelatihan khusus dan keterbatasan pengalaman oleh penyidik dalam menangani kasus korupsi yang kompleks menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: substansi hukum, struktur hukum, sarana, dan budaya hukum. Substansi hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam pelaksanaan kewenangannya penyidik sering dihadapkan pada kompleksitas dalam menafsirkan aturan, terutama dalam membedakan perbuatan administratif yang salah dan tindak pidana korupsi.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju, melakukan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi penyidik, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman

mendalam tentang kerugian keuangan negara dan elemen-elemen penting dalam kasus korupsi yang kompleks.

2. Diharapkan peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi penyidik di Kepolisian Resor Kota Mamuju mengenai substansi hukum dan interpretasi peraturan terkait tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman penyidik dalam membedakan antara perbuatan administratif yang keliru dan tindak pidana korupsi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 336-345.
- Djanggih, H., Mappaselleng, N. F., & Permana, R. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(1), 79-98.
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 1-15.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 1-13.
- Ifrani, I. (2018). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.
- Lamusu, R., & Ismail, D. E. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22-38.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 107-116.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570-588.
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Permatasari, A. N. (2016). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. *Call For Papers*, 135.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.